

**POLITIK UANG PADA PEMILU PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH
DAN NAHDLATUL ULAMA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh

**Nur Fadhilah Bahrin
NIM: 105261105420**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alaiddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Nur Fadhilah Bahrin

NIM : 105261105420

Judul Skripsi : Politik Uang pada Pemilu Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

2. Zainal Abidin, S.H., M.H.

3. Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

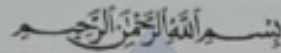
Disahkan Oleh :

FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Nur Fadhilah Bahrin**, NIM. 105261105420 yang berjudul **"Politik Uang Pada Pemilu Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama."** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, 25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

(.....)

Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Hasan Bin Juhani, Lc., M.S.

(.....)

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Wakil Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Fadhilah Bahrn

NIM : 105261105420

Program Studi : Ahwal Syakhshiyyah

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dan dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Rajab 1445 H
29 Januari 2024 M

Penulis

Nur Fadhilah Bahrn
105261105420

ABSTRAK

NUR FADHILAH BAHRUN, NIM : 105261105420. Politik Uang Pada Pemilu Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Muktashim Billah.

Tujuan penelitian ini untuk : 1) Meneliti proses politik uang pada pemilu. 2) Mengetahui pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap politik uang pada pemilu.

Penelitian ini menggunakan jenis metodologi kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan komparatif dan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang melibatkan buku-buku, laporan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Bahan data primer dalam penelitian ini mencakup Al-Qur'an, hadits, putusan tarjih Muhammadiyah, fatwa tarjih Muhammadiyah, wacana tarjih Muhammadiyah, Musyawarah Nasional (Munas) NU, dan Mukhtar Nahdlatul Ulama.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Proses Politik uang terjadi dalam tiga periode utama: pra pemilu, saat tahapan pemilu, dan pasca pemilu. Praktik ini meliputi pembelian suara, pemberian pribadi, layanan dan aktivitas, barang-barang kelompok, dan proyek-proyek pemerintah. 2) Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap politik uang sangat jelas: kedua organisasi ini mengharamkan praktik politik uang dalam pemilu, menganggapnya sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan integritas. Penyuaan dalam bentuk apa pun dianggap sebagai dosa besar, dan hal ini mencakup pemberi, penerima, serta perantara suap.

Kata Kunci: *Politik Uang, Pemilihan Umum, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.*

ملخص

نور فضيلة بحرون، الرقم: 105261105420. المال السياسي في الانتخابات من منظور محمدية ونهضة العلماء. بإشراف حسن بن جهانس ومعتصم بالله.

خلفية البحث هي أن المال السياسي أصبح في السنوات الأخيرة ظاهرة واقعة الانتشار ومشكلة في الحياة الاجتماعية والسياسية في إندونيسيا. هذه الممارسة تؤثر على جميع جوانب العملية الديمقراطية تقريباً، بما في ذلك انتخابات رؤساء المناطق، والحكام، وأعضاء الهيئة التشريعية، وحتى التعيينات في المناصب الاستراتيجية في الحكومة. حتى على مستوى القرية، أصبح المال السياسي العامل الرئيسي في انتخاب رؤساء القرى. هذه الظاهرة تضر بنزاهة الديمقراطية، حيث لم تعد الذكاء الفكري والعاطفي والتقوى الشخصي معايير جدارة المرشح.

هدف هذا البحث هو: (1) معرفة كيفية حدوث المال السياسي في الانتخابات. (2) معرفة آراء محمدية ونهضة العلماء بشأن المال السياسي في الانتخابات.

استخدمت الباحثة نوع الكتابة المكتبية (البحث المكتبي) مع نهج مقارن وقانوني معياري. تم جمع المعلومات من خلال دراسة الأدبيات التي تتضمن كتباً وتقارير ولوائح قانونية ذات صلة. تشمل المواد القانونية الأولية في هذا البحث القرآن الكريم، الأحاديث، قوانين الانتخابات، والقانون الجنائي، بينما تتألف المواد القانونية الثانوية من كتب وأوراق ومجلات ومقالات الإنترنت.

خلصت نتائج البحث إلى أن: (1) المال السياسي يحدث في ثلاث فترات رئيسية: قبل الانتخابات، أثناء مراحل الانتخابات، وبعد الانتخابات. تشمل هذه الممارسة شراء الأصوات، تقديم الهدايا، الخدمات والأنشطة، المواد الجماعية، والمشاريع الحكومية. (2) موقف محمدية ونهضة العلماء بشأن المال السياسي واضح للغاية: تحرم كلتا المنظمتين ممارسة المال السياسي في الانتخابات، وتعتبرانه انتهاكاً لمبادئ العدالة والنزاهة. ويُعتبر رشوة بأي شكل من الأشكال وهي خطيئة كبيرة، ويشمل ذلك مانح الرشوة ومستلمها ووسيط الرشوة.

الكلمات المفتاحية: المال السياسي، الانتخابات، محمدية، نهضة العلماء.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Uang Pada Pemilu Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program S1 Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga diberikan balasan terbaik kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Drs Bahrin dan Ibunda Jusmi yang menjadi alasan utama penulis untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan, beliau dapat mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan secara moril, materil serta doa yang senantiasa mengantarkan penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag beserta jajarannya.

3. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si beserta jajarannya.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah) Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah) Ridwan Malik, S.H., M.H
5. Dosen Pembimbing (I) Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S dan Dosen Pembimbing (II) Muktashim Billah, Lc., M.H.
6. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Program Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah).
7. Kepada Ustadz Luqman Latif M.Pd., yang selalu menjadi motivator penulis.
8. Kakak penulis Salma Bahrn, S.P dan adik Khusnul Khatimah Bahrn yang selalu jadi moodbooster penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis terutama Novi Wahyuni Yusuf, Anggota Squadron yaitu : Andi Fakhrah, St. Hajrah, Gesi Sandea, Nisma Binansir, Reski Awaliah, Putri Aini Paransa, Sri Wahyuni Gani, Maryam, Athira, Uswatul Khaerah, Putri Aini Paransa, Putri Jayanti), Mayesa_XX yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh member NCT (Neo Culture Technology).

Terima kasih penulis juga sampaikan untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penulisa skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Kritik dan saran yang membangun juga diharapkan oleh penulis yang dapat dijadikan motivasi untuk terus berkarya kedepannya. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 19 Syawal 1445 H
28 April 2024 M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	12
A. Pengertian Politik Uang.....	12
B. Pengertian Pemilu.....	18
C. Sebab dan Dampak Politik Uang dalam Pemilu	22
D. Profil Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	29
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Proses Politik Uang Pada Pemilu	34
1. Bentuk-Bentuk Politik Uang	34
2. Proses Politik Uang Pada Pemilu	40

B. Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Politik Uang Pada Pemilu.....	45
1. Pandangan Muhammadiyah Terhadap Politik Uang Pada Pemilu	45
2. Pandangan Nahdlatul Ulama Terhadap Politik Uang pada Pemilu	51
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi mencerminkan bentuk kekuasaan rakyat. Mandat kekuasaan diserahkan kepada negara atau pemerintahan berdasarkan perjanjian antara individu dengan tujuan terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bersama. Setelah segala pengelolaan dan pengaturan dimandataris pada pemerintah maka segala pengelolaan kekuasaan didasarkan pada konstitusi atau peraturan yang disepakati antara warga dan pemerintah.¹

Demokrasi berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar tidak mengkhianati pemberi mandat sesungguhnya (rakyat), sekaligus juga memiliki daya dorong sebagai bentuk peralihan dari bentuk dari daulat tuan menjadi daulat rakyat.

Kedaulatan tertinggi dalam negara bercirikan demokratis berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan maksud untuk memilih wakil atau para pemimpin yang selanjutnya menetapkan tujuan-tujuan, dan masa depan dengan memegang kekuasaan politik baik di kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Anggota masyarakat secara langsung memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga pemerintahan eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan perwujudan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena

¹Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*, (Malang: Inteligencia Media, Agustus 2020), h.1.

teoridemokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki.

Ditengah sistem pemilihan langsung, kandidat dan tim sukses kerap kali menggunakan banyak cara untuk mendapatkan kemenangan. Salah satunya adalah dengan maneuver politik uang. Politik uang seolah-olah tidak bisa dihindari praktiknya. Padahal, penyelenggaraan dan seperangkat aturan telah mengalami beberapa moderasi untuk mencegah politik uang dalam setiap pemilihan. Namun, para kandidat dan tim sukses mereka selalu memiliki cara untuk menipu aturan.²

Politik uang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Filosofi manusia modern sangat menjunjung tinggi rasionalitas dan lebih banyak terfokus pada materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai. Salah satunya yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah uang.³

Politik uang berasal dari dua kata dalam bahasa Indonesia, yakni politik dan uang. Sedangkan kata politik uang dalam bahasa inggris disebut money politics, kedua kata ini mengindikasikan makna yang berbeda. Politik memiliki arti sendiri begitu juga dengan kata uang, dua kata ini digabungkan maka lahirlah makna yang baru. Meskipun kata politik dan uang merupakan dua hal yang berbeda namun secara realitas tidak dapat dipisahkan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Uang merupakan medium atau alat yang sangat signifikan untuk menguasai energi dan sumber

²Ahmad Hudri, *Badai politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*, (Malang: Inteligencia Media, Agustus 2020), h. 2-4.

³Muhammad Handy Dwi Wijaya, *Opini Politik Hukum Kaum Muda*, (Media Nusa Creative, 30 November 2022), h. 120.

daya, oleh karenanya sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, yaitu dapat dipindahkan dan dipertukarkan tanpa meninggalkan jejak tanpa sumbernya.⁴

Kehidupan sosial kemasyarakatan akhir-akhir ini, politik uang sudah menjadi fenomena dan problem yang banyak terjadi. Menjangkiti dan menggerogoti hampir semua aspek dan segi-segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihatlah kenyataan bahwa hampir seluruh proses demokrasi, baik itu proses pemilihan kepala daerah bupati/walikota, gubernur, anggota legislatif, maupun proses yang terkait dengan penempatan jabatan-jabatan strategis di pemerintah melibatkan politik uang didalamnya. Bahkan untuk setingkat dengan kepala desa sekalipun, politik uang yang terjadi di desa terpencil juga tidak kalah besarnya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kesalehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan. Dengan kata lain, politik uang menjadi penentu dalam kehidupan demokrasi akhir-akhir ini. Fenomena demokratisasi yang cepat berlangsung di Indonesia ternyata dilain pihak hingga saat ini telah menimbulkan masalah baru dalam bidang sosial, politik, dan hukum di Indonesia yakni maraknya praktik politik uang yang hampir diseluruh tingkatan pemilihan umum. Pemilihan umum yang sejatinya merupakan salah satu pilar demokrasi politik berjalan beriringan dengan perilaku money politics yang sejatinya merusak demokrasi itu sendiri.⁵

Sedangkan mengenai perbuatan suap menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad saw. Pengaturan mengenai

⁴Duncan, Hugh Dalziel Alfian,Kiki., *Sosiologi Uang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),cet 1,h. 79.

⁵Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, (2 Januari 2019), h. 7.

larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah swt. bersamaan dengan larangan praktik penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perintah melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus di jauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. Maka dapat dikatakan bahwa hukum mengonsumsi dan menggunakan hasil politik uang yang di qiyaskan dengan suap menyuap ini terdapat landasannya dalam Al-Quran yaitu dalam QS. Al-Baqarah:2/188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui⁶.

Firman Allah dalam QS al-Baqarah:2/188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah.

Imam al-Qurtubi mengatakan, makna ayat ini adalah bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang bathil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang bathil adalah putusan seorang hakim yang

⁶Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah merubah menjadi halal dengan putusan hakim.⁷

Dikatakan juga dalam hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ⁸

Artinya :

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap.

Dalam catatan sejarah Indonesia, politik uang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak korupsi. Dan menurut ketentuan KUHP yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat (1) “Barang siapa padawaktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atausupaya memakai hak itu menurut cara tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah”. Menurut ayat (2) “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap”.⁹

⁷Abi ‘Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariy al-Qurtubi, *al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, Buku II, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), h. 771.

⁸Sulayman Ibn al-Ash’ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, No. 3580, (Bayrut: Dar al Fikr, 2007), h. 324. al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi Wahuwa al-Jami’ al-Shaiih*, No. 1337, III/623; al-Qazwiniy, Abi ‘Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz IV, (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, 1986), h. 102-103; Ahmad, *Musnad Ahmad*, No. 6532, Juz II, h. 164.

⁹Moeljatno, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 52.

Adapun pandangan umum tokoh-tokoh ormas Islam, bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama sepakat mengatakan bahwa dampak dari pemilu yang tidak sesuai pada jalur yang semestinya telah menimbulkan ekseseks negatif dan buruk bagi masyarakat, seperti maraknya politik uang, terjadinya konflik dan kekerasan, terusnya suasana kekeluargaan dan silaturahmi, melambatnya pembangunan karena konsentrasi politik yang lebih kuat, tumbuh suburnya kemunafikan dalam masyarakat, apatisme masyarakat dalam bentuk golput, dan menguatnya korupsi dikalangan pejabat karena mereka bermaksud mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Selain itu merebaknya kampanye hitam (black campaign), yang bersumber pada rumor, gossip, bahkan menjurus sejumlah teknik propoganda.¹⁰

Praktik-praktik seperti ini bukan hanya mencederai semangat berdemokrasi, dimana rakyat sebagai panglima, tetapi juga menodai dan merusak nilai-nilai agama yang sejatinya selalu diamalkan dengan baik dan dijaga kesuciannya oleh umat.

Begitu banyaknya fenomena politik uang di negara mayoritas muslim ini selayaknya menjadi keprihatinan bersama. Sehingga tidak berlebihan apabila dipertanyakan tentang sejauh mana semangat syariah berpengaruh secara signifikan terhadap perikehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul **“Politik Uang pada Pemilu Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”**.

¹⁰Anis Hidayati, “Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah”, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 5, No. 1 (April 2015), h. 29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi inti permasalahan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses politik uang pada pemilu?
2. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap politik uang pada pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses politik uang pada pemilu.
2. Untuk mengetahui pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap politik uang pada pemilu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis, sebagai bahan memperoleh informasi mengenai penggunaan politik uang pada pemilu baik dalam perspektik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis, bagi masyarakat dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat memahami penggunaan politik uang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan

terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.¹¹

- b. Sifat penelitian ini bersifat komparatif. Metode komparatif adalah suatu hal yang bersifat dapat di perbandingkan dengan suatu hal lainnya.¹² Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasari pada al-Quran, hadis, peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis data

a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku, seperti buku ketarjihan Muhammadiyah ataupun buku bahtsul masail yang membahas mengenai pemilu, undang-undang, Al-Qur'an, maupun hadits yang berkaitan dengan penelitian.

b. Jenis Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut :

¹¹M. Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

¹²Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 18.

- 1) Bahan data primer, yaitu dari putusan tarjih Muhammadiyah, fatwa tarjih Muhammadiyah, wacana tarjih Muhammadiyah, Musyawarah Nasional (Munas) NU, dan Muktamar Nahdlatul Ulama.
- 2) Bahan data sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu : buku-buku, makalah, majalah, jurnal, maupun akses artikel internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti, al-Quran, hadis, buku-buku politik uang, fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah, majalah suara Muhammadiyah, artikel-artikel Muhammadiyah dan NU, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya. Situs Web Muhammadiyah dan NU Online juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data

Mengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasi. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat berkaitan dengan masalah yang diteliti, adapun langkah-langkah yang harus diteliti dalam proses pengolahan data adalah :

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti.
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu member catatan data yang menyatakan jenis sumber data (al-Qur'an, hadits, dan buku-buku literatur lainnya).
- c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*), yaitu penyusunan ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematis Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹³

Setelah terkumpul data, peneliti mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Selanjutnya adalah menggunakan analisis komparatif, yaitu suatu

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (2004), h. 132.

metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran, yang menelaah kesamaan atau perbedaan.¹⁴

Dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (2004), h. 135.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Politik Uang

1. Pengertian Politik Uang

Politik uang sendiri dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan “suap”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan suap dengan sogok.¹⁵ Suap atau sogok adalah suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. Selain itu bisa juga diterjemahkan sebagai suatu perbuatan memberikan sesuatu dengantujuan membatalkan suatu yang haq atau untuk membenarkan suatu yang batil.¹⁶

Politik uang atau politik perut atau dalam bahasa Inggris yaitu *money politics* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.¹⁷ Hukum Islam sendiri, politik uang itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk kategori *risywah* atau suap menyuap. Secara etimologis *risywah* berasal dari kata رِشْوَةٌ bentuk masdarnya رشوة yang berarti أَلْجَعْلُ artinya upah, hadiah, komisi, dan suap. Ibnu mandzur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), h. 965.

¹⁶Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Postif dan Syariah”, *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), h. 533.

¹⁷Wikipedia, “Politik Uang” https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang, (diakses pada 23 Mei 2023).

mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat رِشَا الْفَرْخُ yang berarti anak burung merengek renek kepada induknya untuk disuapi dengan mengangkat kepalanya.¹⁸

Politik uang dapat didefinisikan dengan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dengan kekuasaan dan tindak membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk memengaruhi suara pemilih (*voters*).¹⁹ Salah satu definisi politik uang yang sering dikutip banyak kalangan seperti yang disampaikan Etzioni-Halevy adalah pertukaran dukungan politik dengan keuntungan material pribadi atau penggunaan uang dan manfaat langsung untuk mempengaruhi pemilih, adapun definisi yang hampir sama yang diberikan oleh Fox, yang menafsirkan pembelian suara atau politik uang sebagai “pertukaran hak politik untuk keuntungan material-material”, terjadi dalam pemilihan dan juga terjadi dalam persaingan politik non-elektoral. Fox tidak terlalu peduli dengan tujuan pembelian suara, namun lebih memperhatikan aspek pertukaran antara kandidat dengan pendukung politiknya.²⁰

Menurut Herbert E. Alexander politik uang digambarkan seperti sumber energi yang memengaruhi perilaku pemilih. Apalagi dalam hal ini ditopang dengan sistem pemilu yang berfokus pada, *one person, one vote, one value*, pemberian uang kepada masyarakat mampu memengaruhi pilihan pemilih.

¹⁸Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriki al-Mishri, *Lisan al-‘Arab*,....Juz Ke 14, h. 322.

¹⁹Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung, Bandar Maju, 2007), h. 1.

²⁰Robi Cahyadi Kurniawan, Dedy Hermawan, “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1 (2019), h. 29-41.

Namun ironinya kandiddat tidak memiliki modal yang cukup untuk kampanye, oleh karena itu hal ini membuka peluang bagi pengusaha besar untuk menjadi donatur. Selanjutnya Alexander menuliskan tentang hal ini :

“Sebenarnya dalam semua masyarakat, uang adalah sebuah medium atau alat yang sangat signifikan untuk dapat menguasai energi dan sumber daya. Uang dapat dipertukarkan kedalam bentuk sumber daya lain. Ia dapat digunakan untuk keterampilan dan jasa manusia. Penggunaan secara cerdas ideologi, isu dan penghasilan atau janji-janji dukungan finansial akan mampu membangkitkan dukungan keuangan terhadap aktor-aktor politik.....”²¹

Istilah politik uang (*Money politics*) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*). sebagai bentuk korupsi, politik uang masih menjadi perdebatan karena praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara. Ketidakjelasan definisi politik uang ini menjadikan proses hukum terkadang sulit menjangkau. Sementara itu secara umum istilah korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, sebagai problem sosial yang serius dan akut di Indonesia.²²

Pengertian politik uang (*money politics*) itu sendiri menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan ialah “setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak

²¹Guno Tri Tjahjoko, *Uang Makan Orang Politik Etnis dan Politik Uang dalam Pilkada*, (Pohon Tua Pustaka, 8 Februari 2020), h. 64.

²²Sabilal Rosyad, *Praktik Money Politics dalam Perspektif Sosio Legal Normatif*, (19 Oktober 2021), h. 11-12.

memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).²³

2. Landasan Hukum Politik Uang

Sedangkan mengenai perbuatan suap menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad saw. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah swt. bersamaan dengan larangan praktik penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perintah melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus di jauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. Maka dapat dikatakan bahwa hukum mengonsumsi dan menggunakan hasil politik uang yang di qiyaskan dengan suap menyuap ini terdapat landasannya dalam Al-Quran yaitu dalam QS. Al-Baqarah:2/188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²⁴

²³Muhammad Hoiru Nail,"Kualifikasi Uang dan strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2, (2 Desember 2018), h. 251.

²⁴Kementerian Agama RI.,*al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

Firman Allah dalam QS al-Baqarah:2/188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah.

Imam al-Qurtubi mengatakan, makna ayat ini adalah bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah merubah menjadi halal dengan putusan hakim.²⁵

Dikatakan juga dalam hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ²⁶

Artinya :

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap.

Secara terminologi sebagaimana dinyatakan al-Jurjani dalam kitabnya at-Ta'rifat, *risywah* berarti pemberian yang bertujuan untuk membatalkan yang benar atau untuk menguatkan atau memenangkan yang salah. Terminologi lainnya *risywah* adalah suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.²⁷

²⁵Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariy al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Buku II, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), h. 771.

²⁶Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz IV, (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, 1986), h. 102-103.

Dalam kasus penyuaipan melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemberi suap (al-Rasyi) penerima suap (al-Murtasyi), dan barang atau nilai yang diserahterimakan dalam kasus suap. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker perantara antara pemberi dan penerima suap yang dinamai al-Rasyi.²⁸ Dikatakan juga dalam hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَغْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا²⁹

Artinya :

Dari Tsauban, dia berkata, “Rasulullah saw melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. (HR. Ahmad no. 22452; Ibnu Abi Syaibah, no. 21965).

3. Pandangan Ulama tentang Politik Uang

Adapun secara terminologi, para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang risywah, di antaranya:

- a. Yusuf al-Qardhawi mengatakan, risywah adalah “uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya.³⁰

²⁷Fuad Thohari, *Hadits Ahkam :Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Deepublish, 2 Juli 2018), h. 281.

²⁸Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas al-Ramly, *Nihayat al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), juz ke 8, h. 243.

²⁹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*. Terjemahan Izzudin Karimi dkk, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007)h. 41.

³⁰ Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1980), h. 320.

- b. Abdullah Bin Muhsin mengatakan *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.³¹
- c. Sayyid Abu Bakr mendefinisikan *risywah* sebagai "Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil".³²

B. Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945, dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.³³

Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Pemilu menjadi sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-

³¹Abdullah Bin Ab. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, terjemah. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 9.

³²Sayyid Abu Bakr, *I'anatuth Thalibin*, (Semarang : Toha Putra, 2000), jilid ke4, h. 261.

³³Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Pengertian Pemilu", <https://kota-tangerang.kpo.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>, (diakses pada 25/5/2023).

satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga dengan pengukuran kegiatan lainnya yang bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.³⁴

Wollhof membuat definisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat.³⁵ Pemerintah untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung. Didalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan rakyat memilih menurut salah satu sistem pemilihan untuk wakil-wakilnya agar menjalankan atau ikut serta dalam pemerintahan atas nama rakyat. Jadi dapat dimengerti maksud wollhof, bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena itu tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.³⁶

Sedangkan menurut Ali Moertopo bahwasanya pengertian pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang terdapat dalam UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya ialah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam

³⁴Miriam Budirdjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

³⁵G.J Wollhof, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas, 1960), h. 321.

³⁶Faljurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Kencana Indonesia, 4 Januari 2018), h. 2.

MPR, DPR, dan DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dalam pemerintahan, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.³⁷

Dari sudut pandang hukum tata negara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk didalamnya.³⁸

Pemilihan umum adalah proses substansial dalam penyegaran pemerintahan. Andrew Reynolds menyatakan bahwa pemilihan umum adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh parlemen dalam partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.³⁹

2. Landasan hukum Pemilu

Adapun pemilihan umum diatur didalam UU No. 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat

³⁷Khoirul Muslimin, *Buku Ajar Komunikasi Politik*, (Yogyakarta, Unisnu Press, 2019), cet 1, h. 100.

³⁸Sri Soemantri, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung, Citra Aditya Bukti, 1989), h. 16.

³⁹Yusnedi, *Buku Ajar Sosiologi Politik Seri Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*, (Deepublish, Desember 2019), h. 3.

yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung.⁴⁰

Sistem pemilihan umum sebenarnya telah ada di dalam Islam, yaitu pada masa *al-Khulafa ar-Rasyidin*. Tetapi, pada masa empat *al-Khulafa al-Rasyidin*, tidak ada terdapat satu pola yang baku mengenai pengangkatan khalifah atau kepala Negara. Abu Bakar diangkat melalui pemilihan dalam satu musyawarah terbuka. Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukkan oleh pendahulunya, dan tidak melalui pemilihan dalam pertemuan terbuka, namun penunjukkan tersebut berdasarkan konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior. Utsman bin Affan diangkat melalui pemilihan dalam satu pertemuan terbuka oleh “dewan formatur”. Ali bin Abi Thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka, namun dalam situasi kacau, ketika itu hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah.⁴¹

Adapun menurut Islam pemilu dapat digambarkan yaitu, kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya *baiat* atas pilihan dan ridha rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. *Baiat* dalam islam tidak terjadi

⁴⁰Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 ayat 2”, *Website Resmi JDIH BPK RI*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>, h. 1. (Diakses 25/5/2023)

⁴¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 2003), hal. 30.

melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh *al-Khulafa al-Rasyidin*, yang tegaknya berdasarkan ridha dan pilihan. Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat member baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.⁴²

Terjadi perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam, perbedaannya adalah, menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada mereka orang (rakyat) yang mereka kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat didalam islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh *ahl hall wa al-Aqdi*, kemudian diikuti oleh *baiat* seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa abu Bakr atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka.⁴³

C. Sebab dan Dampak Politik Uang dalam Pemilu

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang pada pemilu yaitu:⁴⁴

1. Sebab Keterbatasan Ekonomi

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya

⁴²Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta : Gozian Press, 2013), h. 308-309.

⁴³Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta : Gozian Press, 2013), h. 310.

⁴⁴Lina Ulfa Fitriani, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif", *Jurnal Resiprokal*, Vol. 1 No. 1, (Mataram, 11 September 2019), h. 53-61.

bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon kontestan politik dalam pemilu.

2. Sebab rendahnya pendidikan

Penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu.

3. Sebab tradisi

Politik uang bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi politik uang seakan akan sudah mendarah daging dan ajdi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari sejarah, budaya politik uang sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru, parahnya malah terjadi sampai saat ini.⁴⁵

4. Sebab lemahnya Iman

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari tuhan yang maha esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa

⁴⁵Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 43.

apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu. Karena jika iya, mereka tidak akan pernah melakukan politik uang apalagi sampai melakukan politik uang karena perbuatan itu dapat menyeretnya ke neraka. Itulah kenapa budaya politik uang masih saja bertahan di negeri ini.⁴⁶

Mahalnya biaya politik di tanah air merupakan salah satu faktor yang disebabkan oleh faktor politik uang yang gagal disikapi dengan tegas dan melembaga oleh semua elemen bangsa. Dua kali pemilu digelar di alam reformasi dan ratusan pilkada dilakukan dipenjuru tanah air, namun politik uang selalu menjadi isu utama.⁴⁷

Praktik politik uang adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak buruk dari praktek politik uang :⁴⁸

1. orang yang melakukan suap dan menerima suap sudah jelas melanggar syariat Allah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Pada saat yang sama, orang yang melakukan money politics ini juga melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri ini;
2. Orang yang menerima sogok atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbang kemaslahatan untuk masa depan. Padahal Islam menuntun kita untuk mencari dan berusaha

⁴⁶Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Lampung, 2017), h. 39.

⁴⁷Marwanto, *Demokrasi Kerumunan (Bunga Rampai tentang Demokrasi, Pemilu dan Budaya Politik)*, (Guepedia.com, 2020), h. 56.

⁴⁸Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 27.

menemukan sosok yang lebih dekat dengan kemaslahatan dan dapat menghindarkan kerusakan di muka bumi.

3. Orang yang memberikan sogok dan suap ini tentu mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Maka karena untuk mendapatkan jabatan ia telah mengeluarkan banyak harta, esok ketika ia terpilih menjadi pemimpin/wakil rakyat bisa jadi orientasi terbesarnya adalah mengembalikan modal, mengumpulkan bekal dan merampas hak rakyat dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁴⁹

Menurut ketentuan dalam hukum Islam, istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: ghasab, ikhtilas, sariqoh, hirabah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan *risywah*. Hal ini disebabkan karena *risywah* dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Dan telah diberitahukan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerbitkan buku yang berjudul “Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah”. Buku tersebut menerangkan tentang korupsi secara umum serta korupsi dalam pandangan islam, dampak-dampak tindak korupsi dan strategi pemberantasan korupsi. Perbuatan yang dilakukan oleh calon kepala desa dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar

⁴⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 28.

masyarakat memilihnya merupakan tindakan suap, hal tersebut di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi.⁵⁰

Dan sebagaimana yang telah dibahas mengenai definisi politik uang atau *risywah* dapat diketahui bahwasanya permasalahan mengenai banyak calon kepala desa atau simpatisan yang melakukan beberapa manuver seperti bagi-bagi uang kepada calon pemilih dengan tujuan agar dipilih dapat dikategorikan sebagai perbuatan *risywah*, perbuatan *risywah* hukumnya haram, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Maidah : 5/42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya :

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.⁵¹

Kalimat *akkaluunaa lissuhti* secara umum sering diterjemahkan dengan memakan harta dan perbuatan *risywah*. Kedatangan hukum islam memberi dinamika baru bagi manusia dari peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Hukum Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah swt yang

⁵⁰Fatwah tarjih, “Hukum Suap Risywah pada Saat Pemilu”, <https://fatwahtarjih.or.id/hukum-suap-risywah-pada-saat-pemilu/> (Diakses, 25 Mei 2023)

⁵¹Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

telah dirampas manusia, menegakkan undang-undangnya menggantikan undang-undang produk manusia.⁵²

Setiap *risywah* adalah suhtun, dan setiap suhtun itu haram. Tidak halal bagi setiap muslim untuk memakannya, dan tidak ada satu pun ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini. Para ulama ahli tafsir pun dalam menafsirkan ayat Qs. al-Maidah: 5/42 sepakat bahwa suhtun di sana adalah *risywah* dalam hukum, yang biasan dilakukan oleh orang Yahudi.⁵³

2. Dampak Negatif Praktik Politik Uang

Kemudian adapun yang menjadi dampak negatif terhadap praktik politik uang adalah sebagai berikut :

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya politik uang dalam pemilu sangat berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi :

- a. Politik uang merampas hak rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan kapabilitas. Suara yang seharusnya menjadi representasi aspirasi rakyat tergadaikan oleh iming-iming uang atau materi. Demokrasi yang seharusnya.
- b. Melahirkan pemimpin korup. Calon pemimpin yang menggunakan uang suap untuk meraih kursi, kemungkinan besar akan terjebak dalam lingkaran korupsi. Mereka terpilih bukan karena kompetensi, tetapi karena kemampuan finansial untuk membeli suara. Ketika terpilih, mereka akan fokus untuk "mengembalikan modal" yang telah dikeluarkan, bukannya

⁵²Muhammad Sa'id Al-Asmawy, *Menentang Islam Politik*, (cet ke-1), (Bandung: Alifyah, 2004, h.152.

⁵³Yusuf ibn 'Abdillah Al-Qurtubiy, *At-Tamhid Lima Fi Al-Muwatta Min Al-Ma'aniy Wa AlAsanid*, (Maroko: Wizarah 'Umum al-Awqaf wa as-Syuun alIslamiyah, 1387), h. 140-141.

melayani rakyat. Padahal dalam Islam, salah satu kriteria utama dalam memilih pemimpin adalah yang adil. Kata adil dalam kitab Ahkamus Sulthaniyah dijelaskan sebagai orang memiliki rekam jejak yang baik. Pun dalam pemimpin adil merupakan salah satu faktor krusial dalam pembangunan dan keberhasilan sebuah negara. Sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin adil memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang stabil, sejahtera, dan harmonis. Di bawah kepemimpinan yang adil, keadilan hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan lebih baik.

- c. Memperburuk kesenjangan sosial. Sejatinya, praktik politik uang memperparah kesenjangan sosial yang sudah ada. Calon dengan modal finansial yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk menang, sedangkan calon dari kalangan kurang mampu termarginalisasi. Hal ini semakin mempersempit ruang partisipasi rakyat dalam politik.
- d. Merusak kepercayaan publik. Uang suap politik menumbuhkan rasa tidak peduli dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Rakyat merasa suaranya tidak memiliki nilai dan sistem politik telah dikuasai oleh mereka yang memiliki uang. Kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga demokrasi pun hancur sedikit demi sedikit.
- e. Uang hasil suap politik dalam Islam hukumnya adalah haram.

Salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyuap atau menyogok. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi

dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. Lebih lanjut, salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.

Lebih lanjut, salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.

D. Profil Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

1. Profil Muhammadiyah

Muhammadiyah dalam bahasa Arab مُحَمَّدِيَّةٌ, Muhammadiyah, yang artinya pengikut Muhammad. Secara resmi bernama Persyarikatan Muhammadiyah, adalah organisasi keagamaan Islam non-pemerintah di Indonesia dan salah satu yang terbesar di negara itu.⁵⁴ Muhammadiyah atau Moehammadijah adalah nama gerakan Islam yang lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912

⁵⁴A. Jalil Hamid, *Tackle The Rising Cost Of Living Longer*, 30 Oktober 2016.

(8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah). Pendiri Muhammadiyah adalah seorang kyai yang dikenal alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang sebelumnya atau nama kecilnya bernama Muhammad Darwisy.⁵⁵

Muhammadiyah menganjurkan dibukanya keran ijtihad sebagai bentuk penyesuaian detail hukum Islam dengan perkembangan jaman dengan Ideologi mengedepankan Pancasila di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini merupakan antitesis dari pemikiran kebanyakan muslim di masa kolonial yang mencukupkan diri dengan ijtihad ulama 4 mazhab dan menutup diri dari kemungkinan pembaharuan ijtihad. Muhammadiyah memainkan peran penting dalam perluasan doktrin teologis salafi di Indonesia. Salafiyah merupakan gerakan reformasi didalam Islam Sunni. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah mengadopsi platform reformis yang memadukan pendidikan agama dan pendidikan modern, terutama sebagai cara untuk mempromosikan mobilitas Muslim ke atas menuju komunitas 'modern' dan untuk memurnikan Islam Indonesia dari praktik sinkretis lokal. Sebagai organisasi modernis, Muhammadiyah masih terus mendukung budaya lokal dan mempromosikan toleransi beragama di Indonesia, sementara beberapa perguruan tinggi sebagian besar dimasuki oleh non-Muslim, terutama di provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua. Kelompok ini juga menjalankan rantai besar rumah sakit amal, dan mengoperasikan 162 perguruan tinggi hingga saat ini.

Pada tahun 2019, Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia dengan 60 juta anggota. Meskipun para pemimpin dan

⁵⁵Haedar Nashir, *Majalah Suara Muhammadiyah: Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Yogyakarta, 2016), h. 15.

anggota Muhammadiyah sering terlibat aktif dalam membentuk politik di Indonesia meskipun Muhammadiyah bukanlah sebuah partai politik. Muhammadiyah lebih mengabdikan dirinya untuk kegiatan sosial dan pendidikan.⁵⁶ Adapun tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid (pembaruan tentang pokok ajaran Islam) yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah as-Sohihah.

2. Profil Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama dalam bahasa Arab: نَهْضَةُ الْعُلَمَاءِ, nahḍatul 'ulamā', yang artinya 'Kebangkitan Ulama', adalah organisasi keagamaan Islam Indonesia didirikan oleh Hasyim Asy'ari, kepala Pondok Pesantren Tebuireng dari Jombang, Jawa Timur.⁵⁷ NU memiliki anggota berkisar dari 40 juta (2013) hingga lebih dari 95 juta pada (2021) yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit serta mengorganisir masyarakat untuk membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam.

NU didirikan pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya oleh seorang ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisional (sesuai dengan akidah Asy'ariyah dan fikih Mazhab Syafi'i) dan kepentingan ekonomi anggotanya. Pandangan keagamaan NU dianggap "tradisional" karena menoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini

⁵⁶Muhammadiyah, <https://rasindonews.wordpress.com/>, (Diakses pada 27 April 2024).

⁵⁷Abdurrahman Syarif, Menuju Abad Ke-2 Nahdlatul Ulama, (Tebuireng Initiatives). Diakses pada 02 Februari 2023.

membedakannya dengan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, yang dianggap "reformis" karena membutuhkan interpretasi yang lebih literal terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁸

Adapun substansi dan Ideologi Nahdlatul Ulama adalah dalam sejarah NU, penciptaan Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dengan dukungan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma (keputusan ulama terdahulu). Qiyas atau contoh kisah Al-Qur'an dan hadits menurut K.H. Mustofa Bisri memiliki tiga substansi di dalamnya, yakni sebagai berikut:

- a. Dalam bidang syariat Islam, sesuai dengan salah satu ajaran dari empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), dan sebenarnya Kyai NU sangat taat kepada Syafi'i.
- b. Dari perspektif tauhid (ketuhanan), saya akan mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Almaty Ali dan Imam Abu Mansur Al Maturidi
- c. Dasar-dasar Imam Abu Qosim Al Junaidi di bidang tasawuf Proses mengintegrasikan ide-ide Sunni berkembang. Cara berpikir Sunni di bidang ketuhanan bersifat eklektik: memilih pendapat yang benar. Hasan al-Bashri seorang tokoh Sunni terkemuka dalam masalah Qodariyah dan Qadariyah mengenai personel, memilih pandangan Qadariyah. Pendapat bahwa pelaku adalah kufur dan hanya keyakinannya yang masih tersisa

⁵⁸F Muqoddam, "Syncretism of Slametan Tradition As a Pillar Of Islam Nusantara", *Journal IAIN Madura*, (Vol. 27 No. 1), (2019), h. 4.

(fasiq). Apa ide yang dikembangkan oleh Hasan AL Basri Belakangan justru direduksi menjadi gagasan Ahlussunnah Wal Jama'ah.⁵⁹

Adapun tujuan didirikan Muhammadiyah adalah karena Pengaruh Nahdlatul Ulama sangat besar di kalangan Kyai dan Ulama di Jawa bagian timur dan tengah, serta masyarakat umum. Seperti statuta Nahdlatul Ulama. Perumusan Pada tahun 1927, organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan Islam kepada salah satu dari empat Madzhab dan untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya sesuai dengan ajaran Islam.

⁵⁹Gramedia, <https://gramedia.com/literasi/sejarah-nu/>, (Diakses pada 15 Mei 2024)

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Politik Uang pada Pemilu

1. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang sukses setelah Amerika Serikat dan India. Namun proses demokratisasi yang serba bisa itu membawa efek lain seperti korupsi dan gratifikasi, politik uang, dan politik transaksional. Adapun, Politik transaksional bisa diklasifikasi pada 3 periode waktu. Pra pemilu, saat tahapan pemilu, dan pasca pemilu, perbuatannya dapat berupa *candidacy buying* atau membeli perahu/tiket pencalonan (mahar politik/suap pencalonan), *vote buying* atau jual beli suara, dan menyuap penyelenggara atau hakim pemilu.⁶⁰ Pemilihan Umum yang sejatinya merupakan ajang untuk menyeleksi pemimpin bangsa, berubah menjadi festival jual beli suara rakyat. Sistem politik meritokrasi yang memberi kesempatan bagi yang terbaik, tergantikan dengan sistem politik transaksional.

Money Politics sendiri dimaknai sebagai uang yang ditujukan dengan maksud-maksud tertentu, seperti untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu. Politik uang bisa juga terjadi ketika seorang kandidat membeli dukungan partai politik tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan imbalan yang bersifat finansial. Politik uang bisa juga terjadi ketika pihak penyandang dana berkepentingan bisnis maupun politik tertentu. Politik uang juga dimaksudkan sebagai suatu upaya mempengaruhi orang lain

⁶⁰Titi Anggraini, *Suara Muhammadiyah*, (Edisi 06 th. Ke-103, 16-31 maret 2018), h. 11.

(masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk memengaruhi suara pemilih.⁶¹

Dari pilkada ke pilkada, dari pemilu ke pemilu kenyataannya politik transaksional semakin masif, terstruktur, dan sistematis. Dampak dari kenyataan politik transaksional melanda struktur kekuasaan pusat maupun daerah, legislatif maupun eksekutif, bahkan berdampak ke yudikatif.⁶²

Menurut mantan ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY), Busyro Muqoddas, awal dari proses pembajakan demokrasi ini sekaligus menjadi dari awal malapetaka yang mengancam negara. Kalau suap dimaknai sebagai pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi sistem supaya tidak berlaku sebagaimana mestinya, sebagaimana praktik yang dilarang oleh Rasulullah saw. Praktik transaksional seperti sekarang terjadi dapat dikategorikan sebagai suap.⁶³ Sebagaimana dalam hadits :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ⁶⁴

Artinya :

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap.

⁶¹Mohammad Ahyar Yusuf Sya'bani, *Suara Muhammadiyah*, (Edisi 06 th ke-103,16-31 Maret 2018), h. 9.

⁶²Busyro Muqoddas, *Suara Muhammadiyah*, (Edisi 06 th. Ke-103, 16-31 maret 2018), h. 11.

⁶³Mukhlis Rahmanto, *Suara Muhammadiyah*, Edisi 06/103 (16 – 31 Maret 2018), h. 7-8.

⁶⁴Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi Wahuwa alJami' al-Shaiih*, No. 1337, III/623; al-Qazwiniy, Ibn Majah, Juz IV, (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, 1986), h. 102-103.

Adapun yang menjadi bentuk-bentuk dari politik uang yang kerap terjadi politik itu adalah sesuatu yang diminta, lalu sang pejabat menjanjikan sesuatu. Atau sebuah korporasi menjanjikan sesuatu kepada calon pejabat atau yang sedang menjabat untuk melakukan sesuatu. Itu adalah bentuknya. Namun kalau diberikan tanpa adanya hubungan dengan konflik kepentingan maka seorang pejabat tidak bisa menerima dan harus melaporkannya sebagai bentuk gratifikasi dalam waktu 30 hari. Kalau tidak melaporkannya maka bisa kena kasus gratifikasi.⁶⁵

Di Indonesia sendiri larangan politik uang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 523 ayat 1,2, dan 3. Lalu pasal 515 dalam UU Pemilu tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan didenda paling banyak Rp.36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).⁶⁶

Politik uang atau politik pemberian uang biasanya digunakan baik oleh perorangan ataupun kelompok untuk mendapatkan kursi jabatan baik untuk menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah-wakil daerah. Caranya mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar mereka memilih dirinya.

⁶⁵Bambang Soesatyo, Suara Muhammadiyah, (Edisi 06 th. Ke-103, 16-31 maret 2018), h. 13.

⁶⁶NU Online, Pelaku Politik Uang Di Pemilu 2024 Terancam Pidana, <https://www.nu.or.id/nasional/lakukan-politik-uang-di-pemilu-2024-terancam-pidana-NNshK>, (Di akses pada 10 Mei 2024).

Pada umumnya baik calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ataupun Provinsi dan calon anggota DPR maupun calon kepala daerah-wakil kepala daerah oleh karena mereka mempunyai sistem atau metode kampanye yang sama dalam kegiatan mereka agar terpilih dalam pemilu nantinya.⁶⁷ Maka disamping mereka mengenalkan dirinya kepada calon para pemilih mereka juga membagikan sejumlah uang tunai dengan jumlah puluhan ribu rupiah. Pemberian uang tidak hanya dilakukan satu kali saja akan tetapi bisa beberapa kali tergantung kemampuan calon masing-masing dalam penyediaan dananya.

Kemudian adapun jenis-jenis politik uang menurut Aspinall & Sukmajati (2015), jenis-jenis politik uang dalam pemilihan umum yang terjadi di Indonesia meliputi:⁶⁸

- a. Pembelian suara (*vote buying*). Yaitu distribusi pembayaran uang tunai/ barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.
- b. Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*). Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika

⁶⁷Dr. Imawan Sugiharto, SH. MH, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, (cet ke-1), (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, Februari 2021), h. 20-21.

⁶⁸BAWASLU, Fenomena Politik Uang, <https://umj.ac.id/opini/money-politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>, (diakses pada tanggal 27 Februari 2024).

melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial (*social lubricant*), misalnya, anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan.

- c. Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*). Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini biasanya para kandidat mempromosikan dirinya. Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang diselenggarakan oleh komunitas dan masih banyak lagi. Tidak sedikit kandidat yang juga membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya check-up dan pelayanan kesehatan gratis.
- d. Barang-barang kelompok (*club goods*). Pemberian untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individu, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain.
- e. *Pork barrel projects*. Proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Banyak kandidat menjanjikan

akan memberikan program-program dan proyek-proyek yang didanai dengan dana publik untuk konstituen mereka yang biasanya berupa proyek-proyek infrastruktur berskala kecil atau keuntungan untuk kelompok komunitas tertentu, terutama untuk aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan pendapatan. Adapun bentuk yang lain dari politik uang pada pemilu yaitu serangan fajar.

Politik uang sendiri termasuk akhlak tidak terpuji dan merupakan musuh terbesar bagi negara, dikatakan demikian karena dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Di Indonesia sendiri, *risywah* atau politik uang tergolong korupsi, karena menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Banyak hadits yang menjelaskan larangan politik uang. Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya *Fath al Baari* telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* yang artinya sebagai berikut: “*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”

Dalam membahas hal demikian, Para ahli fiqih akhirnya memunculkan beragam pendapat :⁶⁹

1. Mengatakan haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan bukti hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara

⁶⁹Khoiril Padila, “Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya”, *Jurnal Educatio*, Vol. 9, No. 1, 2023.

keduanya. Pelaku politik uang/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim.

2. Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara'.

Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan Risywah/Money Politics, maka dalam situasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan Risywah/politik uang sebagai berikut: Pelaku telah menempuh seluruh jalur resmi, legal dan halal sebelum mencapai titik nadir yang memaksanya untuk melakukan Risywah.

2. Proses Politik uang pada Pemilu

Politik uang diklasifikasikan dalam tiga periode waktu, yaitu pra Pemilu, tahapan pemilu, dan pasca Pemilu :

a.) Politik Uang pra-Pemilu

Tahapan politik uang dalam proses pra-pemilu sering kali melibatkan berbagai bentuk upaya ilegal untuk memengaruhi hasil pemilu. Berikut adalah beberapa tahap dan cara politik uang dapat terjadi sebelum pemilu berlangsung.⁷⁰

- Penyiapan Dana dan Logistik

⁷⁰Edward Aspinall, *Money Politics Patronage and Clientelism in Southeast Asia*, (Jakarta, NUS Press. 2015), h. 27.

Sumber Dana: Kandidat atau partai politik mengumpulkan dana dari berbagai sumber, termasuk donatur besar, perusahaan, atau pihak tertentu.

Dana ini sering kali tidak tercatat dalam laporan resmi.

Pembentukan Tim Sukses: Tim khusus dibentuk untuk mendistribusikan uang atau bantuan kepada masyarakat.

- Identifikasi Target

Pemilih Strategis: Fokus pada kelompok pemilih yang dianggap mudah dipengaruhi, seperti pemilih di daerah terpencil, ekonomi rendah, atau dengan tingkat pendidikan tertentu.

Kelompok Khusus: Organisasi keagamaan, adat, atau komunitas tertentu sering dijadikan target untuk memobilisasi massa.

- Distribusi Dana atau Barang

Langsung ke Pemilih: Memberikan uang tunai kepada individu atau keluarga dengan imbalan janji untuk memilih kandidat tertentu.

Bantuan Sosial Fiktif: Distribusi bantuan seperti sembako, barang elektronik, atau alat pertanian yang sebenarnya adalah alat kampanye terselubung.

Kegiatan Sosial: Menggelar acara komunitas seperti pengobatan gratis, bazar murah, atau hiburan yang disertai dengan kampanye politik.

- Mobilisasi Tokoh Masyarakat

Membayar tokoh agama, adat, atau masyarakat untuk memengaruhi pengikut mereka agar memilih kandidat tertentu.

Memberikan imbalan kepada pengurus RT/RW, kepala desa, atau pejabat lokal untuk memobilisasi warga.

- Manipulasi Data Pemilih

Memberikan uang kepada petugas terkait untuk memengaruhi data pemilih tetap (DPT), misalnya memasukkan nama pemilih fiktif atau menghilangkan nama lawan politik.

- Janji Politik dengan Imbalan Materi

Menawarkan proyek pembangunan, pekerjaan, atau kebijakan tertentu kepada daerah atau kelompok tertentu dengan imbalan dukungan suara.

b.) Politik Uang pada tahapan Pemilu

Tahapan politik uang saat pemilu biasanya berlangsung lebih agresif dan terorganisir dibandingkan dengan tahap pra-pemilu. Berikut adalah bagaimana politik uang dapat terjadi selama proses pemilu berlangsung:

- Hari Tenang (Menjelang Pemungutan Suara)⁷¹

Politik uang sering meningkat pada masa hari tenang karena:

Serangan Fajar: Distribusi uang atau barang kepada pemilih secara langsung sebelum hari pencoblosan, biasanya dilakukan pada malam atau dini hari menjelang pemungutan suara.

Kampanye Terselubung: Menggunakan hari tenang untuk mengarahkan pemilih melalui media sosial, pertemuan tertutup, atau simbol-simbol tertentu.

- Di Lokasi Pemungutan Suara (TPS)

⁷¹BAWASLU, <https://www.antaranews.com/berita/3952614/bawaslu-waspadai-politik-uang-dan-kegiatan-kampanye-pada-masa-tenang>, (Diakses pada 15 November 2024).

Pembelian Suara Langsung: Petugas atau tim sukses memberikan uang tunai di sekitar TPS kepada pemilih dengan imbalan memilih kandidat tertentu.

Penggunaan Tokoh Pengaruh: Mengarahkan pemilih melalui perintah atau rekomendasi langsung dari tokoh masyarakat, agama, atau adat dengan imbalan tertentu.

Manipulasi Pemilih Rentan: Memberikan uang kepada pemilih yang dianggap mudah dipengaruhi, seperti lansia atau pemilih yang kurang memahami proses pemilu.

- **Penggunaan Saksi di TPS**

Saksi Bayaran: Memanfaatkan saksi untuk memastikan pemilih memberikan suara kepada kandidat tertentu dengan imbalan uang atau barang.

Tekanan dan Intimidasi: Saksi atau tim sukses memantau pemilih untuk memastikan mereka mengikuti arahan, sering kali dengan ancaman atau insentif.

- **Pemalsuan atau Manipulasi Hasil Suara**

Membayar Petugas Pemilu: Untuk memalsukan hasil suara, menambah suara kandidat tertentu, atau mengurangi suara lawan.

Manipulasi Logistik: Menggunakan uang untuk memastikan surat suara kosong atau rusak diarahkan kepada kandidat tertentu.

- **Pengaturan di Tingkat Panitia Pemilu**

Kompensasi untuk Penyimpangan: Memberikan uang kepada panitia penyelenggara untuk mengatur hal-hal seperti: Pemilih ganda serta Menutup mata terhadap pelanggaran aturan pemilu.

c.) Politik Uang pada Pasca Pemilu

Tahapan politik uang pasca-pemilu berfokus pada upaya memperkuat posisi atau menutupi praktik ilegal yang dilakukan sebelumnya. Berikut adalah tahapan-tahapan umum politik uang yang terjadi setelah pemilu:⁷²

- Penggalangan Dukungan untuk Klaim Kemenangan

Manipulasi Hasil Suara: Kandidat atau partai yang hampir menang menggunakan uang untuk: Menekan atau membujuk petugas pemilu agar mengubah hasil rekapitulasi suara. Membayar saksi atau pihak lain untuk mendukung klaim kemenangan meskipun hasil sebenarnya berbeda.

Membayar Pengacara dan Pengamat Pemilu: Untuk membantu meloloskan gugatan jika hasil pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)

- Konsolidasi Kekuasaan

Pembelian Dukungan di Parlemen atau Koalisi: Kandidat terpilih sering memberikan imbalan politik (seperti dana, proyek, atau jabatan) kepada partai lain untuk membentuk koalisi atau mendukung program mereka.

Pemberian Imbalan kepada Pendukung: Memberikan proyek atau insentif kepada kelompok atau individu yang mendukung selama kampanye sebagai bentuk "balas jasa."

- Penguatan Posisi melalui Institusi

⁷²Lina Ulfa Fitriani, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif", *Jurnal RESIPROKAL*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2019), h. 56.

Penyogokan Pejabat atau Birokrat: Kandidat terpilih menggunakan dana untuk menempatkan orang-orang loyal dalam posisi strategis di pemerintahan atau lembaga lainnya.

Penyelewengan Anggaran Negara: Uang yang dihabiskan untuk politik uang sering kali "dikembalikan" melalui penyalahgunaan anggaran pemerintah, seperti mark-up proyek atau alokasi dana fiktif.

B. Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Politik Uang Pada Pemilu

1. Pandangan Muhammadiyah Terhadap Politik Uang Pada Pemilu

Dalam literatur keislaman, istilah yang sepadan dengan politik uang adalah istilah *risywah* (suap, sogok, atau rasuah). Merujuk pada kamus Lisan al-‘Arab dan Mu’jam al-Wasith disebutkan bahwa *risywah* berarti pemberian kepada seseorang untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Para ulama, semisal al-Jurjāni, mendefinisikan *risywah* dengan ungkapan *لَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ* sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau untuk merealisasikan kebatilan.⁷³ Sederhananya, politik uang atau *risywah* (suap, sogok, atau rasuah) dalam pemilu ialah “pemberian dalam bentuk apa pun kepada masyarakat atau pemilih dengan tujuan memengaruhi mereka agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, baik menggunakan sumber dana dari perorangan, swasta maupun dana publik”.

⁷³Fatwa Tarjih, Hukum Politik Uang (Money Politics) Pada Pemilihan Umum Serentak 2024, <http://lhkp.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-putusan-wacana-tarjih-1496.html>, (diakses pada tanggal 25 Februari 2024)

Hukum *risywah* adalah haram, bahkan termasuk dosa besar, sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar al-Haitamī dalam kitab *al-Zawājir* dan disebutkan pula oleh para ulama lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan keharaman *risywah* ialah firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah: 2/188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁷⁴

Ayat diatas dengan tegas melarang memakan harta secara batil, dan melarang praktik suap. Hukum asal larangan ialah haram. Keharaman ini dipertegas lagi dalam hadits berikut :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ⁷⁵

Artinya :

Rasulullah saw melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. (H.R. Abu Dawud no. 3580 dan al-Hakim no.7066).

Kata “laknat” yang berarti jauh dari kebenaran atau sesuatu yang tercela dan dikutuk” ini menunjukkan pengharaman. Dalam Himpunan Putusan Tarjih jilid ke-3 disebutkan: *Penyuapan merupakan perbuatan yang dilarang. Pelakunya tidak hanya yang menyuap, tetapi juga meliputi penerima suap dan perantara antara penyuap dan penerima suap.* Jadi, masyarakat yang menerima suap berarti

⁷⁴Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

⁷⁵Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, No. 3580, (Bayrut: Dar al Fikr, 2007), h. 324.

sudah melakukan dosa besar meskipun nantinya tidak memilih sesuai yang dikehendaki pemberi suap. Begitu pula perantara dan semua pihak yang membantu terjadinya suap ini, termasuk pejabat yang diamanahi menyelenggarakan dan mengawasi pemilu bila terlibat atau membiarkan itu terjadi. Keharaman ini juga berlaku pula bagi pihak lain yang ingin menyuap masyarakat untuk memilih calon yang ia dukung, meskipun calon yang ia dukung tidak mengetahui praktik politik suap tersebut.⁷⁶ Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Maidah: 5/2.⁷⁷

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Bahkan sesuai dengan kaidah “al-ibratu fil ‘uqudi bil-maqasidi wal ma’ani la bil-alfazi wal mabani” (yang menjadi tolak ukur dalam akad ialah maksud dan maknanya, bukan lafal dan lahiriyanya), maka suap tetaplah suap sekalipun diistilakan hibah, sumbangan atau sejenisnya, dan hukumnya tetaplah haram. Keharaman suap juga berlaku sekalipun nominal pemberiannya kecil atau tidak berupa uang. Begitu pula dalam pandangan fikih, perbuatan ini dilakukan dimasa sosialisasi, dimasa kampanye, dimasa tenang atau bahkan sebelum itu semua, sama-sama haram. Terlebih lagi politik uang yang mengambil sumber dana publik

⁷⁶Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah: Hukum Politik Uang (Money Politics)*, (Edisi 05 th ke-109), 1-15 Maret 2024, h. 20.

⁷⁷Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

yang dimobilisasi untuk mendapatkan dukungan politik, bahkan sudah termasuk kedalam kategori kejahatan atau tindak pidana.⁷⁸

Namun, para kontestan pemilu maupun tim suksesnya tetap dibolehkan menggunakan kekuatan finansialnya dalam berkampanye dan menggalang dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan etika berpolitik. Hal ini sering disebut sebagai *political cost* atau biaya politik. Sebagai contoh, biaya untuk pembuatan alat-alat peraga kampanye seperti stiker, kaos, poster, baliho dan sejenisnya. Perlu ditegaskan disini bahwa pemberian barang yang bukan alat peraga, meskipun nilainya tidak besar, tetap termasuk politik uang yang diharamkan sebagaimana penjelasan diatas. Boleh juga para calon memberikan imbalan, upah atau kompensasi bagi timnya yang membantu pemasangan atau pembagian alat-alat kampanye. Begitu pula, boleh masyarakat menyumbangkan bantuan finansial dan sejenisnya untuk membantu kampanye para calon sebab ini berbeda dengan definisi *risywah*.⁷⁹

Adapun pendapat atau alasan bahwa politik uang dibolehkan untuk memenangkan calon yang baik dan menghadang calon yang buruk perlu diabaikan dalam keumuman konteks perpolitikan indonesia yang sangat rawan subjektivitas dalam menerapkan pendapat ini. Dengan alasan saddu adz-dzari'ah, politik uang/suap/risywah/rasuah yang disebutkan diatas sudah semestinya diharamkan begitu saja dan tidak dilakukan pihak manapun.

⁷⁸Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, *Suara muhammadiyah: Hukum Politik Uang (Money Politics)*, (Edisi 05 th ke-109), 1-15 Maret 2024, h. 21.

⁷⁹Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah: "Hukum Politik Uang (Money Politics)"*, (Edisi 05 th ke-109), 1-15 Maret 2024, h. 23.

Umar bin Khattab mengatakan :⁸⁰

وَعَلَيْكَ بِالصَّدْقِ وَإِنْ قَتَلَكَ

Artinya :

Dan wajiblah engkau senantiasa jujur meskipun kejujuran itu membunuhmu.

Adapun yang dimaksud dengan cara yang batil dalam Q.S al-Baqarah: 2/188 sebagaimana yang dikemukakan Imam al-Qurthubi, segala cara yang dilarang oleh agama, sebagaimana juga firman Allah dalam Q.S al-Nisa: 4/29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸¹

Sebagaimana kejelasan dalil-dalil syariat yang melarang adanya praktik politik uang diatas, perlu diingat bahwasanya politik uang telah melanggar maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah swt. dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya).

Kemudian Allah juga berfirman dalam surah al Maidah: 5/42.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁸⁰Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, *Suara muhammadiyah: Hukum Politik Uang (Money Politics)*, (Edisi 05 th ke-109), 1-15 Maret 2024,h. 24.

⁸¹Kementerian Agama RI.,*al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

Terjemahnya :

Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.⁸²

Kalimat *akkaaluuna lissuhti* secara umum sering diterjemahkan dengan memakan harta yang haram. Namun konteksnya adalah memakan harta dari perbuatan *risywah*. Penafsiran ini sesuai dengan penjelasan Nabi Muhammad Saw dalam hadis dari riwayat Ibnu Jarir sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ حِمٍّ نَبَتَ بِالسُّحْتِ فَالْتَّارِ أَوَّلَى بِهِ
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السُّحْتُ ؟ قَالَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ⁸³

Artinya :

Diriwayatkan dari Umar ra., dari Nabi Saw., sesungguhnya beliau bersabda: Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (as-suht), nerakalah yang paling layak untuknya. Mereka bertanya: Hai Rasulullah, apa barang haram (as-suht) yang dimaksud? Beliau menjawab: Suap dalam perkara hukum.(HR. Ibnu Jarir).

Kemudian dijelaskan dalam Fikih anti korupsi Muhammadiyah bahwasanya *risywah* atau suap bermakna upah, hadiah, komisi, dan pemberian. *Risywah* tidak persis sama dengan korupsi, namun merupakan salah satu bentuk dari ekspresi korupsi. Walaupun dimaksudkan untuk tujuan yang tidak merugikan

⁸²Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

⁸³Ibnu Jarir, *Tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari*, Juz VIII, h. 434.

orang lain atau publik, tetap haram karena dapat mengakibatkan hancurnya tata nilai dan sistem hukum.⁸⁴ Sebagaimana hadits Rasulullah yang bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَ

الْمُرْتَشِيَّ⁸⁵

Artinya :

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Allah Melaknat penyuap dan yang disuap.” [HR. Ahmad].

Begitupun *risywah* memiliki dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah dapat menciptakan moral masyarakat yang munafik, menyuburkan budaya menjilat, serta mendidik masyarakat menjadi penipu.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwasanya Muhammadiyah sudah jelas mengharamkan politik uang pada pemilu, tetapi dalam hal tersebut ada juga pendapat yang membolehkan dengan alasan finansialnya hanya digunakan dalam berkampanye dan menggalang dukungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dengan mempertimbangkan etika berpolitik.

2. Pandangan Nahdlatul Ulama Terhadap Politik Uang pada Pemilu

Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai politik uang dan pemberian imbalan untuk mengarahkan pilihan baik

⁸⁴Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Muhammadiyah*, (Pusat Studi Agama dan Peradaban, Jl. Menteng Raya, No. 62, Jakarta Pusat, 10340), h. 17.

⁸⁵Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, No. 3580, (Bayrut: Dar al Fikr, 2007), h. 324.

dalam pilkada maupun pemilu lainnya yaitu hukumnya haram. Permintaan dan atau pemberian imbalan dalam bentuk apa pun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya haram dan termasuk risywah (suap). Adapun politik uang dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU), masuk kategori *risywah* atau suap. Sebagai suap, baik pihak pemberi maupun penerima, keduanya akan dilaknat Allah swt. Sebab pengertian *risywah* adalah harta yang diberikan seseorang kepada hakim, pemerintah, aparat negara, atau pihak lain dengan tujuan memberikan keputusan yang dapat menguntungkan pemberi suap atau memutuskan hukum sesuai keinginan pemberi suap.⁸⁶

Dilihat sekilas, terutama di awalnya, isi fatwa NU tampak tidak jauh berbeda dari fatwa dari organisasi Islam lain, misalnya, MUI dan Muhammadiyah serta kebanyakan ulama yang mengeluarkan pendapat pribadinya masing-masing. Dokumen NU ini menyajikan fatwa dalam bentuk tanya jawab, mengikuti gaya tradisional penyampaian fatwa. Kata pembuka fatwa ini berisi kerangka pikiran sebagai berikut :

Dalam upaya menarik simpati masyarakat dan merebut suara terbanyak, (di masa pemilu) sering kali kita melihat berbagai bentuk pemberian dari para calon kepada para pemilih. Para calon membagikan kepada mereka pemberian dengan dalih ongkos jalan, ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja untuk datang ke lokasi pencoblosan. Bahkan para calon terkadang menggunakan momen pemilihan umum untuk memberikan kepada para pemilih zakat dan shadaqah. Pemberian dengan berbagai dalih tersebut tidak lepas dari maksud tertentu dan berpengaruh kepada pemilih dalam menentukan calon yang akan dipilihnya.⁸⁷

⁸⁶Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, (Jakarta, 2017), hlm. 134.

⁸⁷Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes N.U.*, (14-17 September 2012), hal.69.

Jadi, menurut NU, haram hukumnya bagi calon politik memberikan uang kepada pemilih dengan maksud semata hanya untuk kepentingan pemilu, yakni agar penerima uang mau memilih mereka. Dalam pandangan NU, tindakan tersebut merupakan suap politik. Klaim bahwa uang itu adalah sesuatu yang lain, seperti biaya transportasi dan kompensasi meninggalkan pekerjaan, tidak mengubah statusnya sebagai suap.

Demikian *risywah* adalah harta yang diberikan seseorang kepada hakim, pemerintah, aparat negara, atau pihak lain dengan tujuan memberikan keputusan yang dapat menguntungkan pemberi suap atau memutuskan hukum sesuai keinginan pemberi suap. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:⁸⁸

وَفِي الْمَصْبَاحِ: الرِّشْوَةُ بِالْكَسْرِ: مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ

Artinya:

Dalam kitab Al-Misbah, kata Risywah (dengan kasrah ra) adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada penguasa atau orang lain agar dia memutuskan perkara untuknya atau membantunya mencapai apa yang diinginkannya."

Sementara itu dalam keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Nomor: 001 Tahun 1423 H/2002 M tentang *Money Politik* dan Hibah terhadap Pejabat menyebutkan bahwa *money politic* (suap politik), yang dalam bentuk pemberian uang atau lainnya, bertujuan untuk memengaruhi atau menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif. Menurut hukum Islam, ini adalah suap (*risywah*) yang dilaknat oleh Allah SWT. Baik pemberi (*raaisy*) maupun penerima (*murtasyi*) menjadi perantara(*raaisy*). Dengan

⁸⁸ Ibnu Abidin, *Kitab Hasiyah Radd al-Mukhtar*, Juz V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000M),h. 362.

kata lain, muktamar NU melarang dilakukannya tindakan politik pada karena melanggar syariat Islam. Mengenai persoalan status dana dan harta benda yang dihibahkan kepada pengurus Munas, Ulama NU memutuskan sebagai berikut:⁸⁹

Hibah yang diterima oleh pejabat status hukumnya ialah Sebab, tidak hanya berkaitan dengan sumpah jabatan yang diambil oleh pejabat publik, namun juga bisa berkonotasi suap (risywah) dan korupsi (ghulul). Dalam hal gratifikasi atau pemberian dari orang yang biasa memberi, maka hukumnya mubah (boleh) jika jumlahnya tidak lebih dari biasanya.

Dengan demikian, Muktamar NU pada tahun 2002 dengan tegas memutuskan bahwa melakukan tindak politik uang bertentangan dengan syariat Islam dan karenanya diharamkan.

Munas Alim Ulama NU di awal masa kepemimpinan KH Sahal Mahfudz dan KH Said Aqil Siroj dilaksanakan di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, pada 29 Syawwal - 1 Dzulqadah 1433 H / 15-17 September 2012 M. Sebagaimana dalam Munas ini, para kiai meminta agar pemerintah meninjau kembali penerapan Pemilihan umum kepala daerah. Hal ini dilatari bahwa mafsadah yang ditimbulkan sudah nyata terjadi, sedangkan kemaslahatannya lebih sering semu. Mafsadah yang muncul seperti politik uang, biaya yang mahal bagi negara dan kandidat, dan berpotensi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemudian masih banyak orang yang belum memahami bahwasanya politik uang termasuk dalam kategori *risywah* karena mereka beranggapan bahwa

⁸⁹Keputusan MUNAS Alim Ulama, *Money Politik dan Hibah Terhadap Pejabat*, (DKI Jakarta, 17 Rabiul Akhir 1423 H/ 28 Juli 2002).

risywah hanya terjadi dalam konteks putusan peradilan atau hukum. Padahal kenyataannya tidak. Sebagaimana penjelasan dari Imam al-Ghazali sebagai berikut :

(قَوْلُهُ تَحْرِمُ الرِّشْوَةَ) قَالَ الْعَزَلِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمَالُ إِنْ بُذِلَ لِعَرْضِ آجِلٍ فَصَدَقَةٌ أَوْ عَاجِلٍ، وَهُوَ مَالٌ فَهَبَةٌ بِشَرْطِ الثَّوَابِ أَوْ عَلَى مُحَرَّمٍ أَوْ وَاجِبٍ مُتَعَيِّنٍ فَرِشْوَةٌ أَوْ مُبَاحٍ فَإِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ أَوْ تَوَدُّدٌ مُجَرَّدٌ أَوْ تَوْسُّلٌ بِجَاهِهِ إِلَى أَعْرَاضِهِ فَهَدِيَّةٌ إِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ أَوْ النَّسَبِ، وَإِنْ كَانَ بِالْقَضَاءِ أَوْ الْعَمَلِ فَرِشْوَةٌ⁹⁰

Artinya :

Perkataan Mushanif: "Riyswah haram" Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya berkata: "Harta jika diberikan untuk tujuan mendatang (pahala akhirat) maka dinamakan sedekah. Jika diberikan untuk tujuan segera (imbalan dunia) berupa harta maka dinamakan hibah bisyartit tsawab. Jika pemberian harta itu atas perkara yang diharamkan atau kewajiban muaya'an maka dinamakan risywah. Jika untuk perkara yang mubah maka dinamakan dengan ijarah atau ja'alah. Jika pemberian harta karena murni tali kasih atau untuk berwasilah dengan derajat pangkatnya agar tercapai tujuan-tujuannya, itu dinamakan hadiah jika kedudukan dan derajatnya itu berupa ilmu atau nasab; namun jika berupa putusan hukum atau satu tindakan maka dinamakan risywah."

Sebagaimana pernyataan di atas menegaskan bahwasanya *risywah* tidak hanya mementingkan keputusan hukum saja, namun lebih dari itu. Oleh karena itu, kebijakan moneter termasuk dalam kategori *risywah* atau haram. Dalam konteks pemilu, *risywah* merupakan tindakan membujuk para pengambil keputusan, dalam hal ini masyarakat yang memiliki hak pilih, agar memilih para donatur atau calon pemimpin agar menuruti keinginannya. Motivasi untuk berdonasi berbeda-beda, termasuk perolehan hak, dalam arti memenuhi syarat

⁹⁰Zakariya bin Muhammad bin Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib fi Syarhi Rhaudhit Thalib*, (Beirut, Dar Kutub Islami), Juz IV, h. 200.

untuk mengambil peran kepemimpinan dibandingkan pesaingnya, sehingga pembelian suara dianggap sebagai pembelian hak, yang dapat mengakibatkan tidak adanya *risywah*.

Untuk menjelaskan hal ini, dapat diketahui bahwasanya beberapa literatur hukum klasik mengatakan bahwa *risywah* mungkin sama sekali tidak dapat diterima oleh para pengambil keputusan, dalam hal ini para pemilih. Namun para pemberi boleh saja berdonasi jika tujuannya untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya, sebagaimana dijelaskan dalam buku *Bugyatul Mustasidin* :⁹¹

نَعَمْ، إِنَّمَا يَحْرِمُ عَلَى الرَّاشِي إِذَا تَوَاصَلَ بِهَا إِلَى أَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ إِبْطَالِ حَقِّ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِبَذْلِهِ لِقَاضٍ سُوءٍ فَلُورَزَّ خَاصٌّ بِالْمُرْتَشِي

Artinya :

Betul, haram bagi penyuap jika *risywah* atau suap itu untuk mengambil apa yang bukan menjadi haknya atau membatalkan perkara yang hak. Adapun upaya (hailah) supaya ia mendapatkan haknya dan ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan haknya kecuali menyerahkan harta kepada qadhi yang korup, maka dosanya khusus untuk penerima suap saja.

Namun dalam konteks kampanye kepemimpinan yang berlangsung di era demokrasi saat ini, masing-masing calon secara sah mempunyai jabatan yang sama, sehingga syarat kemampuan menyuap perlu dicatat bahwa hal tersebut hampir tidak mungkin dilakukan. Menetapkan aturan yang berlaku dan memenuhi persyaratan keikutsertaan dalam kompetisi pemilihan calon pemimpin.

Oleh karena itu, tidak boleh ada satu calon pun yang memposisikan dirinya sebagai calon yang paling baik untuk memenuhi persyaratan atau merasa

⁹¹Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, *Bughyatul Mustarsidin*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiyah: 1433 H), h. 269.

lebih berhak menduduki jabatan tersebut dibandingkan calon lainnya, sehingga tidak boleh menjalankan kebijakan moneter atau hal ini akan melegitimasi jual beli suara (hak suara). Alasan pemberian *risywah* adalah memperjuangkan kebenaran. Tujuannya untuk menyuap pengambil keputusan yang korup agar mengambil keputusan yang adil dan objektif sesuai aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, praktik *risywah* yang justru melanggar aturan yang ada, tidak bisa disebut sebagai upaya menjaga kebenaran, bahkan bertentangan dengan kebenaran. Maka dari itu, memaksa *risywah* untuk mengubah hasil pemungutan suara saat ini sangatlah dilarang dan harus dilakukan secara adil dan objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹²

Sama halnya dijelaskan juga didalam kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah bahwasanya seorang pejabat yang menerima harta suap, itu akan membawanya menuju ambang batas kekafiran, sebagai berikut :⁹³

وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةً مَنْ لَمْ يَكُنْ يَهْدِي إِلَى قَبْلِ وَلَا يَتَّبِعُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْهَدِيَّةَ يُقْصَدُ بِهَا فِي الْعَلَبِ اسْتِمَالَةٌ قَلْبِهِ، لِيَعْتَنِي بِهِ فِي الْحُكْمِ، فَتُشْبِهُ الرِّشْوَةَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: إِذَا قَبِلَ الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ، أَكَلُ السُّخْتِ، وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ، بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ

Artinya :

Dan tidak boleh menerima hadiah dari orang yang sebelumnya tidak pernah memberinya hadiah sebelum dia (penerima) berkuasa. Hal ini karena hadiah pada umumnya bertujuan untuk menarik hatinya, agar dia (penerima) memperhatikan pemberi hadiah dalam pengambilan keputusan, sehingga mirip dengan suap. Masruq berkata, "Jika seorang hakim menerima hadiah, maka dia telah memakan harta haram, dan jika dia menerima suap, maka suap itu akan mengantarkannya ke batas kekafiran".

⁹²NU Online, <https://www.nu.or.id/syariah/halalkah-money-politic-karena-memperjuangkan-hak-DMzT5>, (Diakses Pada 11 Mei 2024).

⁹³ NU Online, <https://islam.nu.or.id/syariah/larangan-dan-bahaya-politik-uang-dalam-islam-mvwGC>, (Diakses pada 15 Mei 2024).

Sebagaimana paparan diatas bahwasanya kita tidak boleh menerima hadiah dari seseorang yang belum pernah memberikan kita hadiah sebelum dia berkuasa karena hal tersebut pada umumnya hanya bertujuan untuk menarik hati agar kita memberikan suara kita pada hari pemilu, karena hal seperti ini termasuk suap. Nahdlatul Ulama juga mengharamkan adanya politik uang pada pemilu. Akan tetapi ada yang ulama klasik berpendapat bahwasanya dalam hal tersebut pemberi *risywah* boleh saja memberikan uang atau semacamnya jika tujuannya untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Akan tetapi dalam konteks kampanye kepemimpinan yang berlangsung di era demokrasi sekarang, masing-masing calon secara sah mempunyai jabatan yang sama. Sehingga kemampuan menyuap perlu dicatat bahwasanya dalam hal tersebut hampir tidak mungkin dilakukan.

Maka dari itu, tidak boleh ada satu calon pun yang memposisikan dirinya sebagai calon yang paling baik untuk memenuhi persyaratan atau merasa lebih berhak menduduki jabatan tersebut dibandingkan calon lainnya, sehingga tidak boleh menjalankan kebijakan moneter atau hal ini akan melegitimasi jual beli suara (hak suara). Alasan pemberian *risywah* adalah memperjuangkan kebenaran. Tujuannya untuk menyuap pengambil keputusan yang korup agar mengambil keputusan yang adil dan objektif sesuai aturan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Politik Uang Pada Pemilu

Politik uang berarti pemberian dalam bentuk apa pun kepada masyarakat atau pemilih dengan tujuan memengaruhi mereka agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, baik menggunakan sumber dana dari perorangan, swasta maupun dana publik. Dengan tujuan agar pemimpin yang dipilih dapat lolos dalam pemilihan umum bagaimanapun caranya. Proses Politik Uang Pada Pemilu. Politik uang bisa diklasifikasi pada 3 periode waktu. Pra pemilu, saat tahapan pemilu, dan pasca pemilu. Perbuatannya dapat berupa : Pembelian suara (Vote Buying), pemberian-pemberian pribadi (Individual Gifts), Pelayanan dan aktivitas (Services and Activities), Barang-Barang Kelompok (club goods), Proyek-proyek pemerintah (Pork barrel projects).

2. Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Politik Uang pada Pemilu.

Dalam Himpunan Putusan Tarjih menyebutkan bahwasanya Penyuapan merupakan perbuatan yang dilarang. Pelakunya tidak hanya yang menyuap, tetapi juga meliputi penerima suap dan perantara antara penyuap dan penerima suap. Jadi, masyarakat yang menerima suap berarti sudah melakukan dosa besar meskipun nantinya tidak memilih sesuai yang dikehendaki pemberi suap. Begitu

pula perantara dan semua pihak yang membantu terjadinya suap ini, termasuk pejabat yang diamanahi menyelenggarakan dan mengawasi pemilu bila terlibat atau membiarkan itu terjadi. Keharaman ini juga berlaku pula bagi pihak lain yang ingin menyuap masyarakat untuk memilih calon yang ia dukung, meskipun calon yang ia dukung tidak mengetahui praktik politik suap tersebut.⁹⁴

Sedangkan menurut NU, haram hukumnya bagi calon politik memberikan uang kepada pemilih dengan maksud semata hanya untuk kepentingan pemilu, yakni agar penerima uang mau memilih mereka. Dalam pandangan NU, tindakan tersebut merupakan suap politik. Yang diklaim bahwa uang itu adalah sesuatu yang lain, seperti biaya transportasi dan kompensasi meninggalkan pekerjaan, tidak mengubah statusnya sebagai suap. Demikian *risywah* adalah harta yang diberikan seseorang kepada hakim, pemerintah, aparat negara, atau pihak lain dengan tujuan memberikan keputusan yang dapat menguntungkan pemberi suap atau memutuskan hukum sesuai keinginan pemberi suap.

Bahwasanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama mengharamkan adanya politik uang pada pemilu akan tetapi ada juga yang membolehkan dengan syarat-syarat calon tersebut baik untuk menghalangi calon yang buruk dengan syarat-syarat yang sudah diketahui.

⁹⁴Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah: Hukum Politik Uang (Money Politics)*, (Edisi 05 th ke-109), 1-15 Maret 2024, h. 20.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan politik uang pada pemilu perspektif muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

1. Bahwasanya dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwasanya politik uang/risywah/sogo hukumnya adalah haram maka dari itu bagaimana caranya agar kita dapat menjauhi hal-hal tersebut. Kemudian kita harus memperkuat iman, karena iman yg kuat membuat menjadi lebih dekat dengan Allah swt.
2. Setelah melakukan penelitian ini, penulis juga berharap kepada kita semua bagaimanapun bentuk politik uang pada pemilu apaka itu berbentuk sembako/ uang tunai dll, ketika tujuannya untuk memengaruhi hasil suara maka janganlah kita menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian RI Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Abdullah Bin Ab. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, terjemah. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, Bughyatul Mustarsidin, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 1433 H.
- Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariy al-Qurtubiy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Buku II, Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- Ahmad Hudri. *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*. Malang: Inteligensia Media. 2020.
- Ahmad, Musnad Ahmad, No. 6532, Juz II.
- al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi Wahuwa al-Jami' al-Shaiih*, No. 1337, III/623; al-Qazwiniy, Abi 'Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibn Majah,
- Anis Hidayati, "Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal al-Daulah*, Vol. 5, No. 1, April 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 ayat 2", *Website Resmi JDIH BPK RI*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.
- BAWASLU, Fenomena Politik Uang, <https://umj.ac.id/opini/money-politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994.
- Dr. Imawan Sugiharto, SH. MH, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, cet ke-1, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, Februari 2021
- Dunchan, Hugh Dalziel Alfian, Kiki. *Sosiologi Uang*. cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.
- Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung, Bandar Maju. 2007.
- F Muqoddam, "Syncretism of Slametan Tradition As a Pillar of Islam Nusantara", *Journal IAIN Madura*, Vol. 27 No. 1, 2019.

Faljurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Indonesia, 2018.

Fatwa Tarjih, *Hukum Politik Uang (Money Politics) Pada Pemilihan Umum Serentak 2024*, <http://lhkp.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-putusan-wacana-tarjih-1496.html>.

Fatwah tarjih, “Hukum Suap Risywah pada Saat Pemilu”, <https://fatwahtarjih.or.id/hukum-suap-risywah-pada-saat-pemilu/>.

Fuad Thohari, *Hadits Ahkam :Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta’zir)*, Deepublish. 2018.

G.J Wollhof, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Timun Mas, 1960.

Gramedia, <https://gramedia.com/literasi/sejarah-nu/>.

Guno Tri Tjahjoko, *Uang Makan Orang Politik Etnis dan Politik Uang dalam Pilkada*, Pohon Tua Pustaka, 2020.

Haedar Nashir, *Suara Muhammadiyah : Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, Yogyakarta, 2016.

Harun Al-Rasyid. *Fikih Korupsi*. 2019.

Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Postif dan Syariah”, *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

Keputusan MUNAS Alim Ulama, *Money Politik dan Hibah Terhadap Pejabat*, DKI Jakarta, 2002.

Khoirul Muslimin, *Buku Ajar Komunikasi Politik*, Cet 1, Yogyakarta, Unisnu Press, 2019.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Pengertian Pemilu”, <https://kota-tangerang.kpo.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>.

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah: Hukum Politik Uang (Money Politics)*, Edisi 05 th ke-109, 2024.

Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Lina Ulfa Fitriani, “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif”, *Jurnal Resiprokal*, Vol. 1 No. 1. 2019.

Marwanto, *Demokrasi Kerumunan (Bunga Rampai tentang Demokrasi, Pemilu dan Budaya Politik)*, Guepedia.com, 2020.

Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Lampung, 2017.

Miriam Budirdjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moeljatno, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Ifriki al-Mishri, *Lisan al-‘Arab*, Juz Ke 14.

Muhammad Handy Dwi Wijaya. *Opini Politik Hukum Kaum Muda*, Media Nusa Creative. 2022.

Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi Uang dan strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2, 2018.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*. Terjemahan Izzudin Karimi dkk, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007.

Muhammad Quraissy Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2009.

Muhammad Sa'id Al-Asmawy, *Menentang Islam Politik*, cet ke-1, Bandung: Alifyah, 2004.

Muhammadiyah, <https://rasindonews.wordpress.com/>.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 2003.

NU Online, <https://islam.nu.or.id/syariah/larangan-dan-bahaya-politik-uang-dalam-islam-mvwGC>.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes N.U, 2012.

Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, Jakarta : Gozian Press, 2013.

Robi Cahyadi Kurniawan, Dedy Hermawan, "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Sabilal Rosyad, *Praktik Money Politics dalam Perspektif Sosio Legal Normatif*, 2021.

Sayyid Abu Bakr, I' anatuth Thalibin, Jilid ke 4, Semarang : Toha Putra, 2000.

Sri Soemantri, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, Citra Aditya Bukti, 1989.

Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, No. 3580, Bayrut: Dar al Fikr, 2007.

Sunan Ibn Majah, Juz IV, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, 1986.

Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas al-Ramly, *Nihayat al-Muhtaj*, Juz ke 8, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.

Titi Anggraini, *Suara Muhammadiyah*, edisi ke-16, 2018.

Wikipedia,"Politik Uang" https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang.

Yusnedi, Buku Ajar Sosiologi Politik Seri Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia, Deepublish, 2019.

Yusuf ibn 'Abdillah Al-Qurtubiy, *At-Tamhid Lima Fi Al-Muwatta Min Al-Ma'aniy Wa AlAsanid*, Maroko: Wizarah 'Umum al-Awqaf wa as-Syuun alIslamiyah, 1387.

Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1980.

Zakariya bin Muhammad bin Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib fi Syarhi Rhaudhit Thalib*, Beirut, Dar Kutub Islami, Juz IV.

RIWAYAT HIDUP



Nur Fadhilah Bahrn, lahir di desa Mandalan kecamatan Curio kabupaten Enrekang provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 04 November 2001. Merupakan anak ke-2 dari tiga bersaudara Salma Bahrn, Nur Fadhilah Bahrn, dan Khusnul Khatimah Bahrn. Buah hati dari pasangan Bahrn dan Jusmi.

Menempuh pendidikan mulai dari MI Guppi Minanga dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama pada tahun yang sama di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang pada tahun 2017 dan melanjutkan lagi pendidikan sekolah menengah atas di PPM Darul Falah Enrekang selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa Ma'had Al-Birr jurusan Ahwal Syaksiyyah (Hukum Keluarga) fakultas Agama Islam di universitas Muhammadiyah Makassar, pada bulan Agustus penulis melaksanakan magang di KUA kecamatan Tamalate Kota Makassar selama 2 pekan, dan melaksanakan pengabdian pada bulan oktober pada bulan oktober 2023 di PPM Darul Falah Enrekang.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

Nomor : 409/A.2-III/VIII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

12 Shafar 1445 H
28 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -

Makassar
Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2316/C.4-VIII/VIII/1444/2023 Tanggal, 21 Agustus 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **NUR FADHILAH BAHRUN**
No. Stambuk : 105 26 11054 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"POLITIK UANG PADA PEMILU PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA"
yang akan dilaksanakan pada tanggal, 24 Agustus 2023 s/ 24 Oktober 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT

Mursinah Zahara, M.Pd
NBM.964 591

Tembusan:
3. Rektor Unismuh Makassar
4. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nur Fadhilah Bahrin

Nim : 105261105420

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursilmi S. Ham, M.I.P
NBM. 964.391

BAB I Nur Fadhilah Bahrin 105261105420

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

4%

2

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

2%

3

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

4

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB II Nur Fadhilah Bahrn 105261105420

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

2

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

3

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

4

journal.uinsgd.ac.id

Internet Source

5

www.mkri.id

Internet Source

6

issuu.com

Internet Source

7

repo.apmd.ac.id

Internet Source

8

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

9

firdauspoliticstory.blogspot.com

Internet Source



2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

BAB III Nur Fadhilah Bahrin 105261105420

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

islam.nu.or.id

Internet Source

7%

2

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

BAB IV Nur Fadhilah Bahrhun 105261105420

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.pictame.com

Internet Source

2

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source



2%



2%

Exclude quotes ☐ On

Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches < 2%